



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Agustus 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja *Pa' Rinding* di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan

Marchelina Rante¹, Yulianus M. Rombeallo²

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Email: marchelina@ukitoraja.ac.id

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Email: yrombeallo@ukitoraja.ac.id

Corresponding Author: yrombeallo@ukitoraja.ac.id

Abstract: *In the customary inheritance division in Lembang Batualu, South Sangalla' Subdistrict, it is known as Pa' Rinding, which is the distribution of inheritance based on the number of buffalo or pig sacrifices made by the heirs when the deceased passes away. In the Pa' Rinding inheritance division, the rights of other heirs can be forfeited, meaning that inheritance rights are transferred only to specific individuals. Despite the modern times, such rules are still applied and firmly upheld by some Toraja communities. Additionally, the rules and procedures in the Ma' Rinding process are not clearly defined within the inheritance laws of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). The research method employed in this study is empirical juridical, which examines the applicable legal provisions and their practical application in society. The research findings confirm that the procedure for the transfer of inheritance rights in Pa' Rinding is within the inheritance legal system used in Lembang Batualu, South Sangalla'. The transfer of inheritance rights occurs after the death of an individual who possessed assets and heirs. Furthermore, Pa' Rinding is intertwined with the rambu solo' ceremony (funeral ceremony), where there are provisions for the heirs to make sacrifices of buffalo or pigs during the rambu solo' ceremony. These sacrifices serve as the basis for the subsequent heirs to manage the deceased's estate. The limitations on the assets that can be distributed to the heirs in the Pa' Rinding process in Lembang Batualu, South Sangalla', are based on the nature of the assets. Only the assets that were the livelihood of the deceased can be distributed through Pa' Rinding, while ancestral property or tongkonan land, which is communal property, cannot be divided further.*

Keyword: *Division, Inheritance, Land, Pa' Rinding*

Abstrak: Dalam pembagian warisan adat di Lembang Batualu, Kecamatan Sangalla' Selatan dikenal dengan istilah *Pa' Rinding*, yaitu pembagian warisan yang didasarkan pada jumlah pemotongan hewan kerbau atau babi yang dilakukan oleh ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Pada ketentuan pembagian warisan *Pa' Rinding* dapat menyebabkan hak dari

ahli waris lainnya menjadi hilang. Artinya, terjadi pelimpahan hak mewaris hanya kepada orang tertentu saja, Meskipun zaman telah modern, namun ketentuan seperti ini masih diberlakukan dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Toraja. Selain itu kaidah-kaidah dalam prosesi *Ma'Rinding* tidaklah diatur secara jelas dalam kaidah pembagian warisan yang ada di dalam KUH Perdata di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa tata cara peralihan hak mewaris dalam *Pa'Rinding* dalam sistem hukum waris yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. Peralihan hak mewarisnya terjadi setelah adanya peristiwa kematian seseorang terlebih dahulu dimana seseorang tersebut mempunyai harta dan ahli waris juga. Selanjutnya *Pa'Rinding* tidak terlepas dari upacara *rambu solo'* (upacara kematian) dimana ada ketentuan bagi para ahli waris untuk melakukan pengorbanan hewan kerbau atau babi dalam pelaksanaan upacara *rambu solo'* itu yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar ahli waris selanjutnya untuk bisa mengelola harta peninggalan dari pewaris. Kemudian batasan-batasan harta yang dapat terbagi kepada ahli waris dalam proses *Pa'Rinding* di Lembang Batualu Sangalla' Selatan. Batasannya terletak pada jenis hartanya, jadi harta yang bisa terbagi dan bisa dilakukan *Pa'Rinding* hanya harta pencaharian oleh pewaris sedangkan harta pusaka atau tanah tongkonan yang merupakan kepemilikan bersama harta tersebut tidaklah bisa terbagi lagi.

Kata Kunci: Pembagian, Warisan, Tanah, *Pa'Rinding*

PENDAHULUAN

Hukum waris secara umum diartikan sebagai ketentuan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan dari si pewaris yang meninggal kepada para ahli warisnya beserta akibatnya. Dirujuk dari pendapat Tan Henny Tanuwidjaja bahwa waris merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.¹ Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur syarat-syarat seseorang dapat menerima harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia;
2. Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.²

Pembagian warisan tanah secara adat di Tana Toraja salah satunya di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' disebut *Pa'Rinding*. *Pa'Rinding* adalah pemberian warisan kepada ahli melalui pemotongan kerbau yang dilakukan oleh ahli waris pada saat upacara kematian pewaris. Pembagiannya harus sesuai dengan pengorbanan ahli waris pada saat penguburan mayat si pewaris. Maksudnya semakin banyak anak berarti semakin banyak *tedong* (kerbau) yang akan dikurbankan pada saat upacara penguburan apabila orang tua meninggal maka semakin banyak pula harta warisan yang diperoleh ahli waris.³

Menurut Ritha Tuken dalam hukum adat Toraja pembagian warisan dikelompokkan dalam dua bagian warisan semasa orang tua masih hidup disebut "*Ba'gi*" dan pembagian pewaris sesudah meninggal yaitu "*Pa'Rinding*". *Ba'gi*, yaitu sebahagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup. Sedangkan "*Pa'Rinding*" pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat

¹ Tan Henny Tanuwidjaja. "Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW)". *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no.1 (2019): 21-22

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Lisma Lumentut, Rosmawati. "Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla'boran Kabupaten Toraja Utara". *Paulus Law Journal* 1, no.1 (2019): 19-9

dia meninggal dunia.⁴ *Pa'Rinding* adalah harta yang didapatkan melalui pengorbanan pada upacara *rambu solo* di mana harta yang didapatkan masing-masing ahli waris. Apabila ada ahli waris yang tidak turut dalam pengorbanan upacara *rambu solo* maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian. Harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang tidak turut berkorban kepada orang tuanya, hanya mendapatkan *ba'gi* yang dibagikan orang tuanya pada saat dia masih hidup. Harta pewaris yang belum dibagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup secara tidak langsung dipersiapkan untuk diperebutkan oleh anaknya/ahli warisnya melalui pengorbanan ketika orang tuanya meninggal dunia.

Pada ketentuan pembagian warisan *Pa'Rinding* yang telah diuraikan di atas menyebabkan hak dari waris-waris lainnya menjadi dikesampingkan atau bahkan dapat dikatakan tidak berhak mewaris. Itu artinya, terjadi pelimpahan hak mewaris hanya kepada orang tertentu saja, sementara yang lain menjadi tidak berhak, dan seseorang dimungkinkan dan diberikan peluang untuk memagari harta kekayaan pewaris dengan sitem tersebut. Meskipun zaman telah modern, namun ketentuan seperti ini masih diberlakukan dan dipegang teguh oleh sebagian masyarakat adat Toraja. Selain itu kaidah-kaidah dalam prosesi *Pa'Rinding* tidaklah diatur secara jelas dalam kaidah pembagian warisan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana tata cara peralihan hak mewaris dalam *Pa'Rinding* dalam sistem hukum waris yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan; dan yang kedua bagaimana batasan-batasan harta yang dapat terbagi kepada ahli waris dalam proses *Pa'Rinding* di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. Uraian isu hukum tersebut menjadi alasan dari peneliti mengambil judul Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja *Pa'Rinding* di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembang Batualu yang merupakan salah satu Lembang di Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Batas wilayah dari Lembang Batualu, yaitu:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lembang Batualu Selatan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Rantealang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lembang Sanggalangi'

Lembang Batualu terbagi atas 4 (empat) dusun, antara lain Dusun Batualu, Dusun Tantete, Dusun Balalo', dan Dusun Tumubara'. Jumlah penduduk di Lembang Batualu sekitar 1.490 jiwa. Lokasi tersebut merupakan tempat peneliti mengambil data penelitian terkait tata cara peralihan hak mewaris *Pa'Rinding* dalam sistem hukum adat yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan dan batasan-batasan harga yang dapat terbagi kepada ahli waris dalam proses *Pa'Rinding* di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. Dari

⁴ Ritha Tuken, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Huku Adat Toraja* (Makassar: Agma, 2020)

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa status tanah secara umum di Lembang Batualu masih merupakan tanah *Tongkonan* atau tanah dengan status kepemilikan bersama yang belum terbagi. Sedangkan istilah *pa' rinding* sendiri bagi masyarakat Batualu berarti *mantunu*, yakni ketika ada orang yang meninggal maka selanjutnya akan dilakukan prosesi *mantunu* yang merupakan pengorbanan pemotongan hewan kerbau atau babi ketika seseorang tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Batualu, Bapak Fajar N. Londong Allo, yang mana adapun pertanyaan penulis yaitu, “Apa pengertian dari *Pa' Rinding* pada masyarakat Lembang Batualu?” Menurut penjelasan dari Bapak Fajar N. Londong Allo selaku Kepala Lembang Batualu, bahwa:

“*Pa' Rinding* sama halnya dengan *mantunu*. Bagi kami warga masyarakat di sini hal tersebut berlaku secara fleksibel, kalau ada ya dilakukan kalau tidak ada tidak dipaksakan. Jadi, tidak ada keharusan dan target berapa jumlah yang harus dikorbankan kepada seseorang yang telah meninggal”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Paulus Sampean selaku Tokoh Adat Batualu dalam menjawab pertanyaan penulis, “Apa pengertian *Pa' Rinding* pada masyarakat Lembang Batualu?” Menurut penjelasan beliau selaku Tokoh Adat Lembang Batualu, bahwa:

“Sebetulnya istilah yang sering kami gunakan di sini adalah *mantunu*, namun perlu diketahui bahwa sama sekali tidak ada target atau jumlah yang harus ditetapkan berkaitan dengan besaran jumlah hewan kerbau atau babi yang akan dikorbankan kepada orang yang telah meninggal. Bahkan pada zaman dahulu sekalipun orang tidak mempunyai babi untuk dikorbankan maka kita hanya perlu mengetuk *palungan bai* atau kandang babi sebagai bentuk penghargaan adat, meskipun seseorang tersebut tidak mempunyai apa-apa untuk dikorbankan”.

Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *pa' rinding* sama halnya dengan *mantunu*, yaitu adat atau kebiasaan yang lazimnya dilakukan oleh rumpun keluarga melalui pengorbanan dalam bentuk pemotongan hewan kerbau atau babi bagi seseorang yang telah meninggal dunia.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tata cara peralihan hak mewaris dalam *Pa' Rinding* dalam sistem hukum waris yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan dan bagaimana batasan-batasan harta yang dapat terbagi kepada ahli waris dalam proses *Pa' Rinding* di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan.

Tata cara peralihan hak mewaris dalam *Pa' Rinding* dalam sistem hukum waris yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan.

Peralihan hak atas tanah secara tertulis terjadi melalui warisan, jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan lelang. Dasar hukumnya sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 830 KUH Perdata, yaitu pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada orang meninggal dunia.
2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.⁶

Mengenai peralihan hak mewaris dalam *Pa' Rinding* tentunya dipersyaratkan juga hal yang sama sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Pasal 830 KUH Perdata dimana

⁶ I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, I Gusti Ngurah Wairocana, I Nyoman Suyatna. “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 3 no.1, (2018): 163

dipersyaratkan harus ada orang yang meninggal dunia, adanya ahli waris dan juga adanya harta kekayaan dari pewaris. Namun, di dalam pelaksanaan peralihannya dilaksanakan berdasarkan adat atau kebiasaan dari warga masyarakat Lembang Batualu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Batualu, Bapak Fajar N. Londong Allo, adapun pertanyaan penulis yaitu, “Apakah pembagian warisan pada masyarakat Lembang Batualu mengacu pada ketentuan adat?” Menurut penjelasan Bapak Fajar N. Londong Allo selaku Kepala Lembang Batualu bahwa:

“Ya semuanya berpatokan pada ketentuan adat. Warisan sendiri kami istilahkan *Mana*’. *Mana*’ atau harta peninggalan orang tua tentunya akan beralih ketika orang tua sudah meninggal”.

Senada dengan hal tersebut, Bapa Petrus Sampean selaku Tokoh Adat Batualu dalam menjawab pertanyaan penulis, “Apakah pembagian warisan pada masyarakat Lembang Batualu mengacu pada ketentuan adat?” Menurut penjelasan beliau selaku Tokoh Adat Lembang Batualu bahwa:

“Pembagian warisan bagi kami di Lembang Batualu itu dilaksanakan sesuai dengan aturan adat yang mana pembagian warisan kami masih bersifat kepemilikan bersama. Hal ini dikarenakan masih banyak tanah-tanah *Tongkonan* di Lembang Batualu yang tentunya kepemilikannya tidak bisa dimiliki secara pribadi melainkan kepemilikan secara bersama”.

Selanjutnya, mengenai kaitan antara *pa’ rinding* dengan pembagian warisan secara adat di Lembang Batualu. *Pa’ rinding* yang sama artinya dengan *mantunu* (melakukan pengorbanan pematangan hewan kerbau atau babi pada saat seseorang meninggal) sangat erat kaitannya dengan aturan adat di Lembang Batualu, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fajar N. Londong Allo dalam menjawab pertanyaan penulis yaitu, “Bagaimana kaitan antara *Pa’ Rinding* dengan pembagian warisan pada masyarakat Lembang Batualu?” Menurut penjelasan Bapak Fajar N. Londong Allo selaku Kepala Lembang Batualu bahwa:

“*Pa’ rinding* atau *mantunu* merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris (anak) ketika orang tuanya meninggal. Kaitannya dengan pembagian warisan adalah siapa yang *mantunu* berhak untuk mengelola hasil dari kebun atau sawah yang dipunyai oleh orang tua sebelumnya, namun perlu diperhatikan mengelola disini bukan berarti yang *mantunu* itu berhak mengklaim tanah tersebut secara pribadi. Karena pada dasarnya aturan kepemilikan tanah yang berlaku di Lembang Batualu semuanya masih bersifat tanah *Tongkonan* dan apabila kelak suatu hari ada satu pihak yang ingin mensertifikatkan tanah *Tongkonan* tersebut secara pribadi maka tindakannya tersebut sama halnya dengan menghilangkan *rara buku* atau keluar dari *tongkonan*/keluarga tersebut”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Paulus Sampean selaku Tokoh Adat Batualu dalam menjawab pertanyaan penulis, “Bagaimana kaitan antara *Pa’ Rinding* dengan pembagian warisan pada masyarakat Lembang Batualu?” Menurut penjelasan beliau selaku Tokoh Adat Lembang Batualu bahwa:

“Siapa yang *mantunu* boleh dan berhak untuk menggarap tanah peninggalan orang tua, apakah itu berupa kebun atau sawah”.

Selain itu, mengenai kapan dan syarat apa yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosesi *Pa’ Rinding*, Bapak Fajar N. Londong Allo dalam menjawab pertanyaan penulis yaitu, “Kapan dan apa saja syarat atau ketentuan yang harus dipatuhi seseorang dalam melaksanakan prosesi *Pa’ Rinding* di Lembang Batualu?” Menurut penjelasan Bapak Fajar N. Londong Allo selaku Kepala Lembang Batualu bahwa:

“*Mantunu* hanya dilakukan seseorang dalam ritual upacara *rambu solo*’ atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai upacara kematian seseorang. Terkait syaratnya, yang bisa melakukan *mantunu* ialah anak-anak, saudara dan kerabat dari seseorang yang meninggal. Terkait dengan besaran jumlah hewan kerbau dan babi yang akan dikorbankan dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing untuk menentukannya”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Paulus Sampean dalam menjawab pertanyaan penulis yaitu, “Kapan dan apa saja syarat atau ketentuan yang harus dipatuhi seseorang dalam melaksanakan prosesi *Pa’ Rinding* di Lembang Batualu?” Menurut penjelasan beliau selaku Tokoh Adat Lembang Batualu, bahwa:

“Waktu pelaksanaannya dimulai dari pembicaraan keluarga setelah adanya seseorang yang meninggal dan berakhirnya ketika seseorang yang meninggal tersebut selesai dimakamkan, syaratnya tentu saja *mantunu* yang mana itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa golongan, yakni golongan pertama adalah anak dari seseorang yang meninggal, anak disini bisa anak kandung maupun anak angkat; untuk selanjutnya golongan kedua, yaitu saudara-saudara kandung dari seseorang yang telah meninggal; dan yang terakhir adalah kerabat-kerabat lain dari seseorang yang telah meninggal tersebut, namun untuk golongan yang terakhir harus mengikuti persetujuan dari pihak atau golongan pertama yang telah saya sebutkan tadi”.

Dari uraian di atas, berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis tata cara peralihan hak mewaris dalam *Pa’ Rinding* dalam sistem hukum waris yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla’ Selatan. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu proses berubahnya pemilik tanah yang terdahulu ke pemilik tanah yang ada pada saat ini. Ada 2 macam peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih berarti berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, seperti melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan berarti berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum oleh pemiliknya, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan lelang.⁷

Menurut Erni Bangun, jenis-jenis aturan mengenai hukum waris adalah sebagai berikut:

1. Hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli yang dimana berbeda macam-macam daerah yang masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat bapak dan sifat keibuan.
2. Peraturan warisan bagi hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
3. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab.
4. Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* digunakan bagi orang-orang Tionghoa.⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka peraturan hukum warisan di Indonesia yang digunakan sampai sekarang, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum *Burgerlijk Wetboek*. Pewarisan dalam *pa’ rinding* juga merujuk kepada ketentuan hukum adat yang tetap hidup dan diberlakukan di Lembang Batualu sampai sekarang.

Aturan adatnya pun memiliki kekhasan tersendiri yang menjadikannya sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. *Pa’ rinding*, peralihan hak mewarisnya terjadi setelah adanya peristiwa kematian seseorang terlebih dahulu dimana seseorang tersebut mempunyai harta dan ahli waris juga. Selanjutnya, *pa’ rinding* tidak terlepas dari upacara *rambu solo’* (upacara kematian) dimana ada ketentuan bagi para ahli waris untuk melakukan pengorbanan hewan kerbau atau babi dalam pelaksanaan upacara *rambu solo’* itu yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar ahli waris selanjutnya untuk bisa mengelola harta peninggalan dari pewaris.

Batasan-batasan harta yang dapat terbagi kepada ahli waris dalam proses *Pa’ Rinding* di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla’ Selatan.

Masyarakat Toraja secara umum mengenal *mana’* atau warisan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pemilikan menurut adat serta erat dengan kehidupan atau kemasyarakatan *tongkonan*, serta masalah *mana’* ini selalu bersangkutan paut dan saling

⁷ Yulianus M. Rombeallo, Bergita Gela M Saka, Marchelina Rante, “Ma’sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. *Unes Law Review* 5 no.4, (2023): 2124

⁸ Erni Bangun, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KuhPerdata”, *Lex Et Societatis* 5 no.1 (2017): 91

menunjang dalam hubungan upacara-upacara adat terutama upacara pemakaman dan upacara penahbisan rumah *Tongkonan*, pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu:

1. *Mana'* atau warisan yang berpusat atau bersangkutan paut dengan *Tongkonan*.
2. *Mana'* atau warisan yang berpusat pada orang tua atau harta benda pencaharian orang tua.⁹

Sama halnya warisan pada masyarakat Lembang Batualu dalam bahasa Torajanya diistilahkan dengan *mana'*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Batualu, Bapak Fajar N. Londong Allo, adapun pertanyaan penulis yaitu, "Dalam aturan adat masyarakat Lembang Batualu dikenal berapa jenis-jenis harta warisan?" Menurut penjelasan beliau selaku Kepala Lembang Batualu, bahwa:

"Di Lembang Batualu secara umum jenis harta warisan itu terbagi dua, yaitu harta pusaka (*mana' disioisso'i*). Harta pusaka tersebut terbagi lagi atas *mana' kanokkoran*, yang mana ini berkaitan dengan jabatan yang bisa diturunkan ke anak atau ahli waris; dan *mana' pa'barangan*, yaitu berupa rumah (*tongkonan layuk*) dan tanah. Harta berupa tanah *tongkonan* ini jelas tidak dapat terbagi ke satu pihak sekalipun ada pihak yang *mantunu* secara besar-besaran pada suatu upacara *rambu solo'*, harta tersebut tidaklah bisa terbagi. Yang berikutnya, yaitu *daga' to disibali* atau bisa dikatakan harta pencaharian orang tua selama menikah yang bisa diturunkan ke ahli warisnya. Namun, di Lembang Batualu sendiri status tanahnya hampir 100 persen masih merupakan harta pusaka atau *tongkonan*".

Senada dengan hal tersebut, Bapak Paulus Sampean menjawab pertanyaan penulis yaitu, "Dalam aturan adat masyarakat Lembang Batualu dikenal berapa jenis-jenis harta warisan?" Menurut penjelasan beliau selaku Tokoh Adat Lembang Batualu bahwa:

"Jenis harta dibagi 3, yaitu harta sakral berupa harta pusaka yang kami sebut tanah *tongkonan*, *mana' ba'gi* atau harta yang bisa dibagi berupa sawah, emas, dan lain-lain dan juga bisa berupa *kandaure* dapat dipakai secara bersama pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*. Dan yang terakhir, yaitu *dakaran to sibali* ini juga bisa dibagi karena ini merupakan harta orang tua yang bisa langsung diturunkan ke anaknya".

Setelah mendapatkan informasi dari para narasumber terkait dengan jenis-jenis harta warisan maka selanjutnya akan diuraikan mengenai jenis harta warisan tersebut yang bisa dilakukan pada prosesi *Pa' Rinding*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar N. Londong Allo selaku Kepala Lembang Batualu, yang mana adapun pertanyaan penulis, yaitu "Mengenai harta warisan, harta-harta warisan apa saja yang bisa dilakukan *Pa' Rinding* pada masyarakat Lembang Batualu?" Menurut penjelasan beliau selaku Kepala Lembang Batualu bahwa:

"Sudah menjadi ketentuan adat dan kebiasaan kami yang berupa harta pusaka sama sekali tidak bisa terbagi ke salah satu pihak mengenai kepemilikannya. Lain halnya dengan *daga' to sibali* harta tersebut bisa saja dikelola secara sendiri-sendiri seperti pada penggarapan berupa sawah dan kebun bagi siapa yang *mantunu* bisa menggarap dan mengelolah tanah tersebut dengan ketentuan status tanahnya masih kepemilikan bersama dan tidak akan dilakukan penerbitan sertifikat tanah secara pribadi".

Sedangkan menurut Bapak Paulus Sampean dalam menjawab pertanyaan penulis yaitu, "Mengenai harta warisan, harta-harta apa saja yang bisa dilakukan *Pa' Rinding* pada masyarakat Lembang Batualu?" Menurut penjelasan beliau selaku Tokoh Adat Lembang Batualu, bahwa:

"Yang bisa terbagi tentunya hanya *mana'* (harta) yang orang tua memang dapatkan ketika mereka menikah itu bisa terbagi ke anak-anaknya yang telah melaksanakan proses *mantunu*, namun memang faktanya sekarang belum ada sama sekali tanah-tanah di Lembang Batualu yang disertifikatkan mengingat memang rata-rata masih merupakan tanah *Tongkonan* sehingga pantang bagi kami untuk mengajukan proses pengajuan penerbitan sertifikat tanah tersebut karena akan menguarai nilai sakral dari tanah *tongkonan* itu sendiri bagi kami melakukan

⁹ *Ibid.*

pensertifikatan tanah *tongkonan* secara pribadi sama saja dengan mengeluarkan diri kami dari silsilah keluarga suatu *tongkonan*".

Selanjutnya mengenai pembagian harta *pa'rinding* yang disesuaikan dengan jumlah besaran pengorbanan pemotongan hewan kerbau atau babi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Batualu, Bapak Fajar N. Londong Allo adapun pertanyaan penulis yaitu, "Apakah pembagian harta dalam *Pa'rinding* disesuaikan dengan jumlah pengorbanan pemotongan hewan kerbau/babi oleh seseorang ahli waris ketika pewaris meninggal dunia?" Menurut penjelasan Bapak Fajar N. Londong Allo selaku Kepala Lembang Batualu, bahwa:

"Sama sekali tidak ada aturan baku mengenai siapa yang berkorban paling banyak maka dia yang berhak atas suatu tanah, hal demikian terjadi karena memang sampai sekarang nilai-nilai *kasiuluran* (kebersamaan) kami tetap terapkan dan setiap pembagian pengelolaannya itu selalu terbagi rata".

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Paulus Sampean selaku Tokoh Adat Batualu dalam menjawab pertanyaan penulis, "Apakah pembagian harta dalam *Pa'rinding* disesuaikan dengan jumlah pengorbanan pemotongan hewan kerbau/babi oleh seseorang ahli waris ketika pewaris meninggal dunia?" Menurut penjelasan beliau selaku Tokoh Adat Lembang Batualu bahwa:

"Tidaklah seperti itu semuanya tetap terbagi rata adapun yang berhak mengarap dan mengelola suatu tanah. Hasil garapan dari tanah tersebut nantinya akan kembali terbagi rata hal demikian terjadi karena dikenal istilah *kande tongkonan*, yang artinya setiap *talitak* atau hasil yang diperoleh dari panen sawah atau kebun sebelum dibagi kepada semua rumpun *tongkonan* itu akan dikumpul terlebih dahulu kemudian nantinya akan dibagi secara merata ke semua rumpun *tongkonan*".

Dan pertanyaan terakhir mengenai apabila ada salah satu ahli waris yang tidak *mantunu* apakah akan tetap mendapatkan harta warisan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Batualu, Bapak Fajar N. Londong Allo adapun pertanyaan penulis yaitu, "Apabila ada ahli waris yang tidak melaksanakan *pa'rinding* (*mantunu* ketika pewaris meninggal dunia, apakah ahli waris tersebut secara otomatis tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris?" Menurut penjelasan Bapak Fajar N. Londong Allo selaku Kepala Lembang Batualu, bahwa:

"Sama sekali tidak seperti itu, tiap-tiap daerah di Tana Toraja dan Toraja Utara tentunya mempunyai perbedaan dalam hal tersebut misalnya saja di daerah Tondon Toraja Utara. Hal demikian bisa terjadi siapa yang tidak *mantunu* tidak akan mendapatkan harta warisan sama sekali, namun berbeda halnya dengan kebiasaan adat kami di Lembang Batualu ini. Dimana nantinya ketika pewaris sudah dikuburkan keluarga akan kembali mengadakan pertemuan dan dipertemuan itu akan dibahas mengenai siapa yang berhak mengelola suatu tanah peninggalan orang tua, dan dalam kebiasaan kami harta-harta yang ditinggalkan orang tua tersebut pengelolannya memang terbagi namun pembagian dari hasil tanahnya akan tetap merata meskipun seseorang tidak *mantunu* dia juga berhak atas hasil dari tanah tersebut karena pada dasarnya status tanah tersebut dimiliki secara bersama-sama".

Sedangkan menurut Bapak Paulus Sampean selaku Tokoh Adat Batualu dalam menjawab pertanyaan penulis, "Apabila ada ahli waris yang tidak melaksanakan *pa'rinding* (*mantunu* ketika pewaris meninggal dunia), apakah ahli waris tersebut secara otomatis tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris?" Menurut penjelasan beliau bahwa:

"Tidak, di lembang Batualu ini kami memahami filosofi istilah orang tua zaman dahulu *mintu' tau tae nasang na sama kaletteran utanna*, artinya tiap-tiap orang pastilah berbeda rezeki jadi bagi yang mempunyai kemampuan untuk *mantunu* banyak ya silahkan namun untuk yang tidak juga tidak dipaksakan harus sekian jumlahnya dan lain-lain. Maka dari itu tidak pernah terjadi di Lembang kami orang yang tidak *mantunu* tidak akan mendapatkan harta warisan".

Dari uraian di atas berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah dilakukan penulis maka berikutnya akan dijelaskan mengenai analisis batasan-batasan harta yang dapat terbagi kepada ahli waris dalam proses *Pa'Rinding* di Lembang Batualu Sangalla' Selatan. Menurut Sugangga, pengertian dari harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari:

1. Harta pusaka, yang meliputi:
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
 - b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius: sawah, ladang, rumah.
2. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa, dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat:
 - a. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 - b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
3. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
4. Hak yang didapat dari masyarakat seperti: sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan, dan lain-lain.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut mengenai harta pewaris yang bisa dilakukan prosesi *Pa' Rinding* telah diatur dalam hukum kebiasaan warga masyarakat Lembang Batualu dimana tidak semua harta warisan dari si pewaris bisa terbagi batasannya terletak pada jenis hartanya, jadi harta yang bisa terbagi dan bisa dilakukan *Pa' Rinding* hanya harta pencaharian oleh pewaris sedangkan harta pusaka atau tanah *tongkonan* yang merupakan kepemilikan bersama harta tersebut tidaklah bisa terbagi lagi. Dan juga mengenai seseorang yang tidak *mantunu* sebagai salah satu syarat terjadinya peralihan warisan juga akan tetap mendapatkan harta warisan hal demikian terjadi dikarenakan status tanah yang tetap menjadi kepemilikan bersama sekalipun ada ahli waris yang melakukan *mantunu* secara besar-besaran sifat kepemilikan secara kolektif dari tanah tersebut tidaklah hilang melainkan tetap menjadi milik bersama sehingga seluruh ahli waris akan mendapatkan bagian dari hasil tanah yang dikelola oleh salah satu ahli waris.

KESIMPULAN

Tata cara peralihan hak mewaris dalam *Pa' rinding* dalam sistem hukum waris yang digunakan di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. Peralihan hak mewarisnya terjadi setelah adanya peristiwa kematian seseorang terlebih dahulu dimana seseorang tersebut mempunyai harta dan ahli waris juga. Selanjutnya *Pa rinding* tidak terlepas dari upacara *rambu solo'* (upacara kematian) dimana ada ketentuan bagi para ahli waris untuk melakukan pengorbanan hewan kerbau atau babi dalam pelaksanaan upacara *rambu solo'* itu yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar ahli waris selanjutnya untuk bisa mengelola harta peninggalan dari pewaris.

Batasan-batasan harta yang dapat terbagi kepada ahli waris dalam proses *Pa'Rinding* Di Lembang Batualu Sangalla' Selatan. Batasannya terletak pada jenis hartanya, jadi harta yang bisa terbagi dan bisa dilakukan *Pa'Rinding* hanya harta pencaharian oleh pewaris sedangkan harta pusaka atau tanah *tongkonan* yang merupakan kepemilikan bersama harta tersebut tidaklah bisa terbagi lagi.

¹⁰ L.T. Tangdilintin, Toraja dan Kebudayaanannya, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

REFERENSI

- Bangun, E., “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KuhPerdata”, *Lex Et Societatis* 5 no.1, (2017): 91
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lumentut, L., Rosmawati. “Hak Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Sangla’boran Kabupaten Toraja Utara”. *Paulus Law Journal* 1, no.1 (2019): 19-9
- Rombeallo, Y. M., Saka, B. G. M., Rante, M., “Ma’ Sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. *Unes Law Review* 5 no.4, (2023): 2124
- Sari, I. G. A. P. O. C., Wairocana, I. G. N., Suyatna, I. N., “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 3 no.1, (2018): 163
- Tangdilintin, L. T., *Toraja dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Tanuwidjaja, T.H. “Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”. *Jurnal Hukum Bisnis* 3, no.1, (2019): 21-22
- Tuken, R., *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*, Makassar: Agma, 2020.
- Waluyo, B., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)